

## KRIMINALISASI PELAKU GRATIFIKASI PELAYANAN SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Erwin Ristanto<sup>1</sup>, Vieta Imelda Cornelis<sup>2</sup>  
erwinristanto699@gmail.com<sup>1</sup>, vieta@unitomo.ac.id<sup>2</sup>  
Universitas Dr. Soetomo

### ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan. Salah satu kejahatan korupsi yang berkembang dewasa ini adalah gratifikasi pelayanan seksual. Aturan gratifikasi layanan seksual belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena itulah diperlukan penelitian secara mendalam untuk mengkategorisasi dan memberikan sanksi kepada pelaku gratifikasi layanan seksual sebagai bentuk tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan penggunaan tafsir hukum terhadap ketentuan pasal 12 B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tentang frasa “fasilitas lainnya”, maka gratifikasi pelayanan seksual dapat dikategorisasikan sebagai tindak pidana korupsi. Sehingga atas landasan yuridis inilah kriminalisasi terhadap pelaku gratifikasi pelayanan seksual dapat dilakukan, sepanjang terdapat tindakan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) baik sengaja maupun lalai. Maka dari itu pelaku gratifikasi pelayanan seksual dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

**Kata Kunci:** Gratifikasi, Seksual, Korupsi.

### PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi terutama mengedepankan masalah tentang bagaimana pegawai negeri dan penyelenggara negara dapat menjalankan prinsip integritas, prinsip akuntabilitas, serta menjalankan kode etik profesinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pemerintah. Namun pada kenyataannya masih banyak aparatur pemerintah yang berperilaku negatif, menyimpang dari etika, berlaku korup serta melakukan praktek – praktek kolusi dan nepotisme.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dengan harapan dapat meminimalisir masalah–masalah tersebut. Reformasi birokrasi ini diharapkan juga dapat memberikan solusi tentang perbaikan sistem penggajian dan peningkatan tunjangan kesejahteraan. Aparatur pemerintah bisa terhindar dari perilaku praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena dianggap penghasilannya sudah relatif mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk masa depannya (Sawir, 2020). Tapi ternyata perilaku korupsi terus saja terjadi walaupun gaji dan tunjangan aparatur pemerintah relatif sudah memadai. Karena keserakahan dan ketamakan, sehingga praktek – praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tetap saja berkembang dan berlangsung pada tatanan pemerintahan sejak dulu sampai sekarang.

Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan saat ini tidak hanya sebatas penindakan atau refresif tapi juga secara komprehensif melalui tindakan preventif atau pencegahan (Yusni, 2020). Berbagai strategi pencegahan telah dilakukan oleh negara dengan menerbitkan Undang-undang dan Peraturanperaturan tentang korupsi. Strategi-strategi pencegahan juga dilakukan oleh lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), lembaga lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya yang berkomitmen untuk melakukan pemberantasan tindak pidana

korupsi di Indonesia.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan (Suhendar, 2019). Pembicaraan mengenai korupsi ini juga semakin ramai, seiring dengan semakin hebat dan canggihnya modus operandi dan rekayasa para koruptor. Dalam perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang menjadi tindak pidana korupsi yang baru yaitu gratifikasi.

Gratifikasi adalah sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pemberian ini adalah pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya baik sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara (Kirana, 2018). Pada dasarnya gratifikasi bukanlah hal yang negatif dan hal yang salah, namun dasar pembentukan peraturan tentang gratifikasi atau pemberian ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi (Azmi dkk., 2023).

Gratifikasi seksual merupakan tindakan memberikan layanan seksual terhadap pemegang wewenang yang bisa dijadikan tempat untuk pelampiasan hasrat seksual yang digunakan sebagai bentuk timbal balik karena perbuatan pemegang wewenang tersebut supaya melakukan sesuatu ataupun supaya tidak melakukan sesuatu. Mahfud MD mengatakan bahwa suap dalam bentuk seksual telah banyak terjadi semenjak Orde Baru. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki pengaturan untuk menindak lanjuti pelaku gratifikasi seksual (Suryani & Basri, 2023).

Membuktikan gratifikasi seksual memang sangat sulit jika bukan karena tertangkap tangan. Masalah gratifikasi seks ini sejak masa Orde Baru sudah ada. Misalnya dalam hal pemeriksaan keuangan oleh pejabat pusat di daerah (Irfan, 2022). Agar proses pemeriksaan berjalan dengan mulus dan tanpa rintangan, pejabat daerah melakukan berbagai cara pendekatan, termasuk melalui pelayanan yang satu ini. Namun, masalah ini akan sulit dimasukkan ke dalam ranah tindak pidana korupsi karena tidak ada jumlah materinya. Melihat dampak yang begitu besar tentulah gratifikasi seksual perlu menjadi perhatian kita bersama, sesuai dengan semangat kita untuk memberantas korupsi di negara ini. Segala perbuatan dapat dikatakan dilarang atau tidak maka perbuatan tersebut harus termasuk dalam tindak pidana.

Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesetiaan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (Candra, 2013). Untuk menjadi suatu tindak pidana, suatu perbuatan harus mengalami suatu proses yaitu kriminalisasi. Dari beberapa uraian diatas, kriminalisasi dapat diartikan suatu proses penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Penjelasan pasal 12B ayat (1) UU Tipikor memberi penjabaran mengenai pengertian gratifikasi, yang pada intinya adalah gratifikasi dapat diartikan secara luas termasuk menyediakan uang tunai, komoditas, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, pengaturan perjalanan, akomodasi, perjalanan, perawatan medis gratis, dan layanan lainnya.

## **METODOLOGI**

Dalam melakukan penelitian ini jenis penelitian yang akan dipergunakan adalah

penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meneliti dengan cara menganalisis bahan pustaka dan data sekunder dengan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan berlandaskan pada ilmu hukum dalam arti luas dari sudut pandang tentang lapisan ilmu hukum (V. Cornelis, 2021). Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kategorisasi Pelayanan Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Saat ini fenomena gratifikasi pelayanan seksual terjadi di banyak tempat, baik terjadi di sektor swasta ataupun di instansi pemerintah. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia belum ada ketentuan mengenai persoalan gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual tersebut. Aparat penegak hukum sudah mendapatkan laporan mengenai banyaknya gratifikasi pelayanan seksual tersebut dan sampai saat ini sulit terungkap. Komisi Pemberantasan Korupsi pun didesak untuk segera membuat aturan tentang gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual. Bahkan, jika perlu aturan mengenai gratifikasi tersebut dibuat dalam bentuk undang-undang.

Lindberg, & Stensöta (2018) mengembangkan definisi *sexual corruption* atau korupsi seksual. Pengembangan oleh Lindberg and Stensöta kemudian melahirkan beberapa bentuk korupsi seksual berdasarkan situasi dan dinamika antara pihak yang terlibat. Beberapa bentuk yang dimaksud adalah:

1. *Sexual Petty Corruption* yang merupakan pertukaran antar dua pihak dalam konteks korupsi, menggunakan layanan seks yang diberikan oleh salah satu pihak, kepada pihak lainnya. Seringkali bentuk korupsi seperti ini muncul secara situasional terkait dengan konteks fasilitas/layanan publik.
2. *Sexual Grand Corruption* dimana pertukaran terjadi dalam konteks korupsi, serupa dengan *Sexual Petty Corruption*. Perbedaannya terletak pada tingkatannya, dimana bentuk korupsi seksual ini lekat dengan posisi politis, pejabat publik atau pemangku kebijakan lainnya. Salah satu pihak memiliki kekuasaan tertentu, sedangkan pihak lainnya bersedia memberikan suap untuk melanggengkan kepentingannya. Pemberian layanan seksual dapat disertai dengan bentuk suap barang atau uang sebagaimana umumnya.
3. *Transmitted Sexual Corruption* merupakan bentuk korupsi seksual dimana transaksi atau pertukaran, pada konteks korupsi, dilakukan dengan pihak ketiga. Peran pihak ketiga pada konteks ini ada sebagai pihak yang menyediakan layanan seksual, atas permintaan atau biaya dari pihak pemberi suap. Poin penting dalam bentuk korupsi seksual ini adalah penerima suap yang berjarak dengan rasa bersalah atau stigma moral dari perbuatan seks transaksional. Karena layanan tersebut ia dapatkan bukan menggunakan uangnya sendiri

Di luar negeri istilah *sextortion* digunakan untuk menggambarkan gratifikasi seksual yang dilakukan oleh seseorang dengan kekuasaan terhadap mereka yang ada di posisi membutuhkan atau di bawah mereka (Syauket dkk., 2022). Seperti contoh kasus ketika guru atau dosen meminta pelayanan seks dari mahasiswi atau mahasiswanya untuk memberikan balasan berupa nilai atau kelulusan. Contoh lain seperti memberikan pelayanan seksual kepada petugas agar bisa melewati perbatasan. Asosiasi Internasional Hakim Wanita (IAWJ) menggunakan istilah *sextortion* yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan gratifikasi seksual. Istilah *sextortion* digunakan sebagai gambaran bentuk apapun atas penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di negara maju atau berkembang, dan dilakukan oleh pejabat pemerintah, hakim, jaksa, penegak hukum, dokter, guru,

karyawan, banyak bidang lainnya (Kresna, 2022). Istilah ini digunakan untuk menggambarkan penyalahgunaan kekuasaan terhadap seseorang yang bergantung dengan kekuatan mereka. Tapi, istilah ini digunakan dengan syarat ada unsur korupsi di dalamnya serta kekerasan seksual (Sunarso dkk., 2022).

Selain digunakan untuk kaitannya dengan korupsi, di beberapa negara ada yang menggunakan istilah *sextortion* untuk gambaran kejahatan online di mana pelaku dengan identitas palsu membujuk korban untuk melakukan pertunjukan seksual di depan *webcam*. Kemudian mereka akan menggunakan rekaman itu sebagai alat untuk mengancam korban. Namun, istilah tersebut juga kemudian populer dalam kaitan korupsi.

Transparency International (TI) dalam survei berskala besar yang melibatkan 17.700 warga masyarakat, menyebut bahwa *sextortion* adalah bentuk korupsi yang terjadi ketika pejabat publik resmi mengatakan mereka akan memberikan keuntungan dari pemerintah seperti pelayanan yang lebih cepat, persetujuan dokumen, promosi jabatan, menghindari denda atau penjara, yang diberikan sebagai ganti dari pelayanan seksual yang telah diberikan (Kresna, 2022). Dari beberapa dokumen, *sextortion* disebut sebagai kependekan dari *sex dan extortion*, *sex dan corruption*, *sexual forms of corruption* hingga kemudian digunakan istilah *sextortion*.

Di internet, istilah ini juga sering dipakai untuk menggambarkan tindakan pasangan yang memaksa kekasih mereka melakukan atau mereka tindakan seksual yang kemudian dimanfaatkan untuk mengancam mereka dengan tujuan tertentu. Oleh sebab itu menurut Asosiasi Internasional Hakim Wanita (IAWJ), harus ada sejumlah kondisi untuk membedakan *sextortion* sebagai tindakan korupsi dengan *sextortion* sebagai bentuk-bentuk pelecehan seksual lainnya (Kresna, 2022). Perbedaan ini penting untuk menilai kecukupan kerangka hukum yang ada untuk menuntut pemerasan, bahkan jika undang-undang tidak secara eksplisit menggunakan istilah itu.

Nancy Hendry, penasihat senior untuk Asosiasi Internasional Hakim Wanita lebih detail menguraikan definisi untuk *sextortion* secara komprehensif. Nancy membaginya dalam empat bagian dengan tujuan membedakan *sextortion* dari jenis pelanggaran lainnya. Pertama, harus memiliki seseorang dalam posisi otoritas yang dipercayakan. Kedua, harus ada unsur *quid pro quo*, yang berarti orang tersebut harus menjalankan kekuasaannya dalam pertukaran untuk beberapa keuntungan pribadi. Ketiga, manfaat itu harus bersifat seksual, dan terakhir, orang yang terlibat harus mengandalkan kekuatan ancaman dari otoritas dibanding kekuatan fisik untuk mendapatkan keuntungan seksual (Syauket dkk., 2022).

Istilah *sextortion* kemudian resmi digunakan untuk menggambarkan tindakan eksploitasi seksual dan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan resmi, setelah IAWJ menggunakannya pada Tahun 2012 (Wangnerud, 2021). Di Tahun 2012, IAWJ mendeskripsikan *sextortion* sebagai bentuk eksploitasi seksual dan korupsi yang terjadi ketika seseorang ada dalam posisi berkuasa dan meminta balasan berupa kesenangan secara seksual sebagai imbalan atas kekuasaan yang mereka miliki untuk mewujudkan keinginan seseorang (Kresna, 2022). Berkuasa di sini bisa diartikan mereka dalam posisi sebagai hakim, pegawai pemerintahan, guru, karyawan, anggota penegak hukum.

Dari penjelasan di atas dan uraian tentang unsur-unsur delik gratifikasi dan atau suap hanya dibatasi pemberian uang atau barang serta fasilitas. Padahal dalam perkembangannya saat ini pemberian atau hadiah yang diberikan kepada seseorang tidak hanya sebatas uang atau barang (benda mati), tapi juga pemberian atau hadiah berupa hewan - hewan peliharaan (beberapa jenis hewan yang harganya relatif mahal) atau pemberian hadiah berupa kesenangan dan layanan seksual seperti yang saat ini semakin

marak dibicarakan (Lihu, 2022).

Meskipun belum dapat dibuktikan secara kasat mata, praktek – praktek pemberian jasa layanan seksual ini sebenarnya telah lama terjadi bahkan jauh sebelum adanya peraturan tentang korupsi dan gratifikasi. Tidak jarang hal itu diberikan untuk memperlancar urusan transaksi dalam bisnis oleh para pengusaha maupun transaksi politik oleh para penyelenggara negara. Para pengusaha tanpa mengindahkan moral dan etika menjadikan layanan seksual sebagai salah satu langkah untuk memuluskan bisnis mereka (Rosikah & Listianingsih, 2022).

Untuk dapat melakukan kategorisasi pelayanan seksual sebagai bentuk gratifikasi, maka penting untuk menelaah aturan hukum yang mengatur tentang gratifikasi dalam Undang-undang tindak pidana korupsi. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 20/2001) telah mengatur tentang gratifikasi, yaitu pada pasal 12B ayat (1) yang berbunyi “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
2. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Kemudian gratifikasi pasal 12 B di perjelas maknanya sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.

Dalam penjelasan pasal 12 B istilah pelayanan seks memang tidak tercantum , hanya ada kata “ fasilitas lain” di mana dalam undang – undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan “fasilitas lain”.

Ketentuan dari pasal ini belum rinci sebab belum dijelaskan secara lebih dalam apa saja makna atas rumusan-rumusannya. Apakah gratifikasi seksual termasuk kepada tindak pidana gratifikasi? Kemudian bagaimana hukumannya karena tindak pidana gratifikasi berupa layanan seksual ini tidak bisa dirupiahkan. Seharusnya dalam penegakan hukum menggunakan aturan hukum yang mana mengedepankan kepastian hukum dengan mengedepankan prinsip legalitas (Ra’af Pratama, 2023).

Prinsip legalitas mengartikan bahwa belum bisa dihukum apabila sebuah tindakan belum ditentukan dalam peraturan. Dalam penjelasan pasal 12B ayat (1) UU Tipikor ini dalam maknanya terjadi multitafsir, apabila pasal ini tidak ada perubahan, maka akan mengakibatkan kekaburan norma yang hal itu pelanggaran dalam prinsip hukum pidana yakni *lex scripta* yaitu hukum dijelaskan dengan jelas dan kaku tanpa adanya kekaburan sehingga tidak ada rumusan yang multitafsir.

Penjelasan pasal 12B ayat (1) UU Tipikor belum menjabarkan secara rinci tujuan dari frasa “fasilitas lainnya” yang mengakibatkan munculnya berbagai macam penafsiran. Frasa “fasilitas lainnya” ini seharusnya dijelaskan cangkupan dalam ruang lingkupnya secara konkrit, apakah berupa layanan seksual, layanan pijat, atau yang lainnya yang dapat digunakan sebagai alat jerat tindak pidana gratifikasi, hal ini agar masyarakat mengetahui batasan tindak pidana gratifikasi serta implementasi pasal 12B UU Tipikor tepat sasaran.

Ketika belum ada peraturan tindak pidana korupsi yang menyatakan dan mengatur dengan tegas terkait gratifikasi seksual, khususnya pada penjelasan frasa “fasilitas lainnya” maka berdasarkan penafsiran secara restriktif dirasa tepat, yaitu dengan menggunakan tolak ukur pemberian fasilitas berupa jasa pelayanan seksual dengan catatan terpenuhinya dalil dari pasal 12B, yaitu “berkaitan dengan posisinya dan/atau bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya”.

Gratifikasi atau pemberian jasa pelayanan seksual dapat dianggap suap jika pemberian dalam bentuk “kesenangan” dan “kenikmatan” itu diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara, berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dengan demikian gratifikasi pelayanan seksual dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi (Winarto, 2021).

Gratifikasi seksual disuguhkan untuk memperlancar dan mempermudah keinginan dari para pemberi gratifikasi. Dengan demikian jika gratifikasi seksual dapat diartikan sebagai “fasilitas lainnya” maka gratifikasi seksual dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan dapat dijatuhi sanksi pidana dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberian hadiah atau gratifikasi dapat dikategorikan tindak pidana dengan mengacu pada aturan yang terdapat dalam Pasal 12 B dan 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dalam hal ini dipersamakan dengan suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dengan demikian jika gratifikasi tidak berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, gratifikasi tersebut adalah perbuatan yang sah menurut hukum. Dalam ketentuan pengaturan terkait dengan gratifikasi pelayanan seksual yang ada tidak menyebutkan secara eksplisit perihal ketentuan pidana terhadap gratifikasi pelayanan seksual. Namun jika menelaah beberapa ketentuan terkait, baik pidana materil maupun formil, akan terlihat beberapa ketentuan hukum pidana yang sebenarnya sudah cukup kuat untuk menjerat pelaku gratifikasi pelayanan seksual.

## **B. Kriminalisasi Pelaku Gratifikasi pelayanan seksual dalam tindak pidana korupsi**

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa tindakan gratifikasi pelayanan seksual belum diatur secara spesifik dalam Undang-undang tindak pidana korupsi. Problematika ini menyebabkan adanya ketidak pastian hukum. Sehingga pandangan bahwa pelaku gratifikasi seksual bisa dikenakan sanksi pidana atau tidak. Telah juga diuraikan sebelumnya bahwa untuk menjadikan suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, perlu syarat dan kajian yang mendalam. Sehingga dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisis anomali tersebut.

Pemberian atau hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara adalah tindakan yang tidak diperbolehkan dan bisa dikategorikan gratifikasi apabila pemberian tersebut dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dan dapat mempengaruhi integritas, independensi dan obyektifitas dari penerima hadiah tersebut (Nazifah, 2019). Pemberian yang menyenangkan misalnya disuguhi perempuan cantik untuk dikencani beserta fasilitas menginapnya di hotel berbintang. Hal ini yang diperkirakan akan menarik kehendak pegawai negeri untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan kehendak si pembuat atau pemberi suap.

Gratifikasi seks atau pelayanan “seksual” jika ditinjau dari segi moral maka tindakan itu sangat melecehkan martabat seorang wanita (entah melalui sebuah konsensus bisnis atau pun karena keterpaksaan). Selain itu juga tindakan untuk menggunakan tubuh

wanita atau perempuan sebagai imbalan atau suap kepada seseorang adalah sebuah pelanggaran terhadap hak ketubuhan perempuan sebagai “sesuatu” atau “benda” yang mempunyai nilai ekonomis (Arsjad, 2021).

Sehingga tindakan untuk menjadikan seseorang perempuan sebagai objek dan diperintah untuk memuluskan kejahatan tertentu terhadap pejabat public merupakan kejahatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi dapat dipidana apabila yang menerima hadiah adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Namun belum ada kepastian hukum mengenai pemberian layanan seks sebagai salah satu bentuk gratifikasi.

Ketentuan pidana atau kriminalisasi tentang gratifikasi seksual dan sanksi hukumnya terhadap pelaku terutama “perempuan” yang menjadi pelaku layanan seksual memang belum diatur secara jelas dan terinci dalam undang-undang sampai saat ini. Tak bisa dipungkiri bahwa praktek-praktek gratifikasi terutama pemberian layanan seksual tentu sangat bertentangan dengan nilai – nilai agama dan nilai – nilai moral yang ada di masyarakat dan hal itu juga dapat merugikan negara karena indikasi dari pemberian itu adalah untuk mendapatkan kemudahan untuk menguntungkan pribadi atau golongan tertentu (Sitompul, 2018). Selain tindak pidana umum, dikenal pula tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, dan lain-lain. Perbuatan gratifikasi dalam hal ini sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, karenanya tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang tersendiri dengan ketentuan dan mekanisme khusus.

Perlunya mengenakan sanksi hukum bagi perempuan pemberi layanan seksual ini, karena ia dianggap sebagai orang yang turut serta dalam tindak pidana gratifikasi pelayanan seksual yang telah ikut serta mendukung terjadinya praktek gratifikasi seksual dan merusak moral serta citra bangsa ini. Dalam beberapa kasus perempuan pemberi layanan seksual ini juga adalah orang yang berkepentingan langsung dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima gratifikasi seksual.

Pertanggungjawaban pidana guna menetapkan apakah seseorang akan dilepaskan atau dikirim ke penjara sebab melakukan kejahatan. Jika seseorang memiliki komponen kriminal, banyak yang harus dilakukan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Terdapatnya suatu tindakan kejahatan;

Unsur ini adalah unsur terpenting dalam suatu tindak pidana karena menurut asas legalitas di Indonesia, tanpa adanya aturan terlebih dahulu maka seseorang itu belum bisa dihukum. Menurut asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, tindakan belum bisa dihukum jika belum dilarang oleh undang-undang.

2. Faktor kesalahan bisa berupsengaja atau kelalaian;

Kesalahan menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, bukan sekedar memenuhi seluruh unsur tindakan kejahatan, jadi kesalahan merupakan faktor pokok adanya pertanggungjawaban pidana. Bagaimana menangani mereka yang melanggar kewajibannya harus ditangani sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban pidana (Suryantha, 2023).

Orang yang belum berbuat tindak pidana belum bisa diadili serta dihukum, tetapi orang yang melakukan kejahatan belum tentu dapat dihukum. Faktor kesalahan terdiri dari melakukan dengan sengaja dan kelalaian (Lathif, 2019). Kesengajaan ini mengacu pada fakta bahwa seseorang yang melakukan kejahatan dengan tujuan melakukannya pasti mendapatkan hukuman yang lebih berat. Sengaja ini ditunjukkan dari pelaku yang bersungguh-sungguh dalam perbuatannya dan sadar terhadap akibat dari perbuatannya.

Kelalaian merupakan yang menjurus pada tindakan nyata dan mengarah juga pada kondisi mental seseorang. Kelalaian terdapat dua jenis, yaitu lalai dengan kesadaran (alpa) dan lalai yang belum dia sadari (kelalaian) (Hakim, 2020).

3. Terdapatnya pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban;

Ketiga, adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab. Dasar penilaian hukuman bagi seseorang itu ialah kemampuannya untuk bertanggung jawab. Bilamana orang belum mempunyai kekuatan untuk bertanggung jawab akan menjadi alasan untuk tidak meminta pertanggung jawaban atau dalam artian pelaku tidak dapat dihukum, yang karena cacat jiwanya dalam pertumbuhan (gebrekkige ontiwikkeling) atau karena penyakit, siapa saja melaksanakan sesuatu yang belum bisa dimintai pertanggung jawaban kepadanya tidak dihukum (Mahyudin, 2023).

4. Belum terdapat dalil penghapusan pidana

Alasan penghapusan pidana ini adalah alasan yang mencegah seseorang untuk dihukum. Alasan pembedaan dan alasan pemaaf adalah dua tipe pembedaan yang dalam kategori penghapus pidana. Alasan pembedaan merupakan alasan yang membenarkan perbuatan yang melawan hukum yaitu kekuatan yang memaksa, membela oleh sebab terpaksa, sebab melaksanakan aturan, sebab melaksanakan perintah jabatan secara legal. Adapun alasan pemaaf, yaitu belum mempunyai kemampuan memikul tanggung jawab, membela oleh sebab terpaksa, membela oleh sebab terpaksa dengan melewati batas, melaksanakan perintah jabatan sebab tiada wewenang (Fitri Wahyuni, 2017).

Pasal 15 UU Tipikor menerangkan bahwa yang pada intinya setiap orang yang berusaha membantu atau bersekongkol untuk melakukan tindak pidana korupsi diancam dengan pidana yang sama dengan yang tercantum dalam Pasal 2, 3, 5, dan sampai dengan Pasal 14 atas perbuatannya. Pasal 55 ayat (1) KUHP juga menyatakan, pertama, mereka yang melakukan tindakan, memberi perintah untuk melakukan tindakan, dan mengambil bagian dalam melakukan tindakan dinyatakan bersalah melakukan kejahatan.

Sanksi pidana yang tepat bagi “perempuan pemberi layanan seks” sekaligus orang yang berkepentingan langsung dapat dijerat pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada obyek hukum gratifikasi seksual (pemberi layanan seksual) dapat dijerat dengan pasal 15, yaitu “setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14 “. Pengenaan pasal ini dianggap sesuai karena dalam hal ini “perempuan pemberi layanan seks” tersebut dianggap melakukan “pembantuan” dan “pemufakatan” untuk memudahkan dan memperlancar terjadinya tindak pidana korupsi gratifikasi seksual.

Dari beberapa uraian yang di atas, maka pelaku gratifikasi pelayanan seksual dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Karena baik dalam hal interpretasi terhadap kandungan pasal, syarat seseorang dapat dikenai sanksi pidana sudah terpenuhi, sepanjang terdapat unsur kesalahan (sengaja atau lalai), pelaku sudah cakap dan tidak ada alasan penghapusan pidana.

## **KESIMPULAN**

1. Kategorisasi Pelayanan Seksual sebagai tindak pidana korupsi

Penjelasan pasal 12B ayat (1) UU Tipikor belum menjabarkan secara rinci tujuan dari frasa “fasilitas lainnya” yang mengakibatkan munculnya berbagai macam penafsiran. Ketika belum ada peraturan tindak pidana korupsi yang menyatakan dan mengatur dengan tegas terkait gratifikasi seksual, khususnya pada penjelasan frasa “fasilitas lainnya” maka berdasarkan penafsiran secara historis dan ekstensif dirasa tepat, yaitu dengan menggunakan



tolak ukur pemberian fasilitas berupa jasa pelayanan seksual dengan catatan terpenuhinya dalil dari pasal 12B, yaitu “berkaitan dengan posisinya dan/atau bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya”.

Dengan demikian jika gratifikasi seksual dapat diartikan sebagai “fasilitas lainnya” maka gratifikasi seksual dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan dapat dijatuhi sanksi pidana dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kriminalisasi Pelaku gratifikasi pelayanan seksual sebagai tindak pidana korupsi Sanksi pidana yang tepat bagi “perempuan pemberi layanan seks “ sekaligus orang yang berkepentingan langsung dapat dijerat pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada obyek hukum gratifikasi seksual (pemberi layanan seksual) dapat dijerat dengan pasal 15, yaitu “setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14 “.

Pengenaan pasal ini dianggap sesuai karena dalam hal ini “perempuan pemberi layanan seks” tersebut dianggap melakukan “pembantuan” dan “pemufakatan” untuk memudahkan dan memperlancar terjadinya tindak pidana korupsi gratifikasi seksual. Karena itulah pelaku gratifikasi pelayanan seksual dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Karena baik dalam hal interpretasi terhadap kandungan pasal, syarat seseorang dapat dikenai sanksi pidana sudah terpenuhi, sepanjang terdapat unsur kesalahan (sengaja atau lalai), pelaku sudah cakap dan tidak ada alasan penghapusan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Chazawi, A. (2008). Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT.

Alumni.

DKK, C. (2008). Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. PT Refika Aditama, Bandung.

Fajar, N. D. (2010). Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.

Irfan, N. (2022). Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual. Amzah.

Kirana, G. C. (2018). Pembuktian Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi.

Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, 1(1).

Korupsi, K. P. (2009). Buku Panduan Kamu buat Ngelawan Korupsi Pahami dulu Baru Lawan. KPK, Jakarta.

Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). Pengantar ilmu hukum. Prenada Media.

Sawir, M. (2020). Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi. Deepublish. Santoso, B. (2021). Pembaharuan Hukum. Unpampress.

Sawir, M. (2020). Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi. Deepublish.

Yusni, M. (2020). Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan. Airlangga University Press.

Dkk, C. (2008). Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Pt Refika Aditama, Bandung.

Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2022). Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori Dan Praktik. Sinar Grafika.

Utomo, S. T. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Aswaja. Mata Kata Inspirasi.

Jurnal :

- Akbar, M. B. (2020). *Kriminalisasi Terhadap Pelaku Tindakan Pembelaan Diri Yang Dijadikan Tersangka Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Alfaniar, M. F. A. (2023). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Anggoro, F. N. (2022). *Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2).
- Ardiansyah, E., Kencana, U., & Romli, S. A. (2021). *Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap Kejari (Penetapan Status Barang Sitaan Dan Prekursor Narkotika)*. *Wajah Hukum*, 5(2), 481–494.
- Ariyanti, V. (2019). *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54.
- Arsjad, M. (2021). *Gratifikasi Pelayanan Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Akta Yudisia*, 3(1), 296567.
- Candra, S. (2013). *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.
- Cornelis, V. (2021). *Refleksi Kualitas Pengawasan Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid-19 Formalitas Politik Ataukah Instrumen Keadilan Demokrasi Sesungguhnya*. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(1), 1–23.
- Cornelis, V. I., Astutik, S., & Handayati, N. (2019). *Strategi Pengembangan Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Agen Perubahan Anti Tindakan Koruptif Dalam Dunia Pendidikan*. *Strategi Pengembangan Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Agen Perubahan Anti Tindakan Koruptif Dalam Dunia Pendidikan*, 13(1).
- Cornelis, V. I., Marwiyah, S., Augustinah, F., & Baruno, A. D. (2023). *Pelatihan Pengembangan Karakter Agen Perubahan Anti Tindakan Koruptif Pada Siswa Sma Dr. Soetomo*. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(1), 11–19.
- Fatoni, S. (2020). *Penghapusan Kriminalisasi Terhadap Hakim Dan Jaksa Dalam Rangka Mewujudkan Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 224–242.
- Fitri Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Pt Nusantara Persada Utama.
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish.
- Kirana, G. C. (2018). *Pembuktian Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(1).
- Kresna, E. (2022). *Pelayanan Seksual Sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik*. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(1), 66–85.
- Lathif, N. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap*. *Palar (Pakuan Law Review)*, 4(2).
- Nasir, M. (2021). *Analisis Hukum Terhadap Kriminalisasi Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Yang Termuat Dalam Pasal 16 Undang Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*. *Nobel Management Review*, 2(4), 523–531.
- Nazifah, L. (2019). *Strategi Menyikapi Gratifikasi Dengan Identifikasi Pemberian Hadiah Kepada Pegawai Negeri Sipil Strategy To Respond Gratification By Identifying Gift-Giving To Government Employee*.
- Putri, V. I. (2022). *Sinergi Pendidikan Anti Korupsi Dan Nilai Anti Korupsi Dalam Menangkal Korupsi Di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(4), 112–122.
- Ra'af Pratama, M. (2023). *Pencantuman Asas Legalitas Materil Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Pembaharuan Penegakan*

- Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Setyowati, D. S. D., & Rahayu, S. M. (2021). Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif Hukum*, 257–273.
- Sitohang, H. (2020). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif.
- Sitompul, M. M. (2018). Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Berakibat Kehamilan.
- Suryani, A. I., & Basri, A. H. (2023). Rekonstruksi Frasa Fasilitas Lainnya Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual. *Journal Of Law And Islamic Law*, 1(1), 108–123.
- Syauket, A., Saimima, I. D. S., Simarmata, R. P., Aidy, W. R., Zainab, N., Prayitno, R. B., & Cabui, C. E. (2022). Sextortion (Fenomena Pemerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan). *Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(3), 219–230.
- Winarto, V. K. (2021). Kebijakan Reformulasi Terhadap Pemberian Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Universitas Islam Riau.
- Yahya, A. (2013). Kriminalisasi Gratifikasi Seks Menurut Perspektif Hukum Islam [Phd Thesis, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Pekalongan]. [Http://Etheses.Uingusdur.Ac.Id/3661/](http://Etheses.Uingusdur.Ac.Id/3661/)
- Peraturan Perundang-undangan :
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana